



GENDER DALAM HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA

Desi Amalia¹

¹ Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Pringsewu
e-mail: desiamalia88@umpri.ac.id

Received: date; Accepted: 23 Desember 2022; Published: 31 Januari 2023

Abstract: Islamic teachings essentially give great attention and respect for women. Islam views women as having the same position as men. Even if there are differences, it is the result of religious functions and tasks assigned to each gender, so that the differences do not result in one feeling having an advantage over the other, but they complement and help each other. Inheritance law in Islam gets great attention, because it often causes disputes in the family, to seize the inheritance of the heir. This fact has existed in the history of mankind to this day. Islamic inheritance law is followed and enforced by Muslims all over the world regardless of differences in nation, country or cultural background. Islamic inheritance law is usually implemented when some people have implemented customary inheritance law that applies in the community. Islam does not only contain the teachings of faith or matters related to worshipping Allah alone but also contains rules regarding interactions between individuals called mu'amalat, including the distribution of inheritance. As a manifestation of the faith of a Muslim that must be fulfilled and carried out.

Keywords: Inheritance and Women

Absktrak: Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian besar serta kedudukan terhormat kepada wanita. Islam memandang wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan pria. Walaupun ada perbedaan itu adalah akibat fungsi dan tugas agama yang dibebankan kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan suatu merasa memiliki kelebihan atas yang lain, melainkan mereka saling melengkapi dan membantu. Hukum waris dalam Islam mendapat perhatian besar, karena sering menimbulkan perselisihan dalam keluarga, untuk merebutkan harta peninggalan pewarisnya. Kenyataan demikian sudah ada dalam sejarah umat manusia hingga saat ini. Hukum kewarisan Islam diikuti dan dijalankan oleh umat Islam di seluruh dunia terlepas dari perbedaan bangsa, negara maupun latar belakang budaya. Hukum kewarisan Islam biasanya dilaksanakan apabila sebagian masyarakat telah melaksanakan hukum kewarisan adat yang berlaku di masyarakat. Islam tidak hanya berisi mengenai ajaran keimanan atau hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah saja melainkan juga mengandung aturan tentang interaksi antara individu yang disebut dengan mu'amalat, termasuk di dalamnya tentang pembagian warisan. Sebagai manifestasi dari keimanan seorang muslim yang harus dipenuhi dan dijalankan.

Kata-kata Kunci: Warisan dan Perempuan

Pendahuluan

Hukum waris merupakan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang di dalamnya mengatur perpindahan kepemilikan harta kepada sanak keluarga yang masih hidup dari salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia, dan harta tersebut bisa berwujud maupun tidak berwujud. Permasalahan waris sering kali menjadi krusial, terkadang memicu pertikaian dan menimbulkan keretakan hubungan keluarga dan tindakan kriminal. Hukum kewarisan Islam secara mendasar merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci sebagaimana yang telah di sepakati keberadaannya. Hukum kewarisan Islam tidak hanya berlaku untuk umat muslim di Indonesia maupun di arab saja melainkan seluruh umat Islam di dunia. (A. Sukris Sarmadi,1996:1) Kewarisan Islam sebagai bagian dari syariat Islam dan lebih khusus lagi sebagai bagian dari aspek muamalah sub hukum perdata tidak bisa dipisahkan dengan aspek-aspek lain dari ajaran Islam. Karena itu, penyusunan kaidah-kaidahnya harus didasarkan pada sumber yang sama seperti halnya aspek-aspek yang lain dari ajaran Islam tersebut.(Abdul Ghofur Anshori, 2012:7) Menurut hukum kewarisan Islam penempatan seseorang menjadi ahli waris didasarkan pada adanya perkawinan, hubungan darah, dan memerdekakan hamba. Saat ini masalah memerdekakan hamba sudah tidak banyak lagi dibahas kecuali dalam fikih konvensional. Adanya perkawinan akan menimbulkan hak waris antara suami istri, sedangkan hubungan darah akan menyebabkan hak mendapatkan waris bagi kedua orang tua dan anak-anak, tanpa membedakan jenis kelamin. Namun di beberapa wilayah ada perbedaan mengenai bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Hal inilah yang membedakan hukum waris Islam dengan hukum waris lainnya, adalah bagian anak perempuan mendapatkan setengah dari bagian anak laki-laki.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam pembagian warisan adalah pembagian warisan pada anak perempuan. Pembagian warisan di setiap daerah Indonesia berbeda-beda, tergantung pada sistem apa yang diterapkan di daerah tersebut. Hal ini tentu menimbulkan dampak yang berbeda-beda terhadap pembagian warisan pada anak perempuan. Misalnya pada adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal dimana anak perempuan lebih berhak mendapatkan warisan dibanding dengan anak laki-laki. Berbeda dengan masyarakat Jawa yang menganut sistem bilateral dimana anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan warisan. Lain halnya dengan masyarakat Lampung dan Batak yang menganut sistem patrilineal dimana anak laki-laki berhak mendapatkan warisan dibanding dengan anak perempuan. Penerapan ketiga sistem tersebut tidak bisa terpisahkan dari sistem hukum yang ada di Indonesia. Karena dalam penerapan pembagian warisan Indonesia menganut ketiga sistem tersebut yakni matrilineal, patrilineal dan bilateral. (Rasyid Ariman, 1988:10)

Metodologi

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library research). Adapun yang dimaksud dengan library research adalah suatu tehnik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan atau laporan-laporan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan juga merupakan kegiatan penelitian akademik yang

tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Oleh sebab itu dengan menggunakan penelitian library research maka seorang peneliti akan melakukan penelitian dengan menjadikan literature-literatur yang ada hubungan nya dengan masalah yang diteliti. Kegiatan studi kepustakaan ini sebagian besar tugas penelitian berada di perpustakaan, mencari dan menyitir dari bermacam-macam sumber literatur, diantaranya adalah dari Al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab fikih, KUHPerdata, jurnal, laporan hasil penelitian, serta buku-buku yang relevan dan lain sebagainya. Artinya pengumpulan data berasal kajian kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang mengkaji dan memaparkan suatu permasalahan menurut teori-teori para ahli hukum dengan merujuk kepada dalil yang relevan mengenai suatu permasalahan. Satu kelengkapan yang perlu ada dalam eksplorasi pustaka adalah kemampuan menulis dan merangkai ide yang hendak dituangkan dalam kajian pustaka dengan inti permasalahan dan sumber-sumber yang betul betul relevan. Kegiatan studi kepustakaan pada prinsipnya adalah sangat positif baik bagi peneliti maupun bagi orang lain yang tertarik terhadap penelitian. Jika kegiatan ini dilaksanakan secara teliti dan intensif dengan logika dan cara yang benar, maka peneliti akan dapat menambah dimensi baru dalam kerangka berfikir. Isi dari studi kepustakaan dalam bentuk kajian teoritis yang pembahasannya difokuskan pada informasi sekitar permasalahan peneliti yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kewarisan Perempuan dalam Fiqh

Pengangkatan tema-tema yang berkaitan dengan perempuan di dalam Al-Qur'an memberikan perhatian khusus kepada kaum perempuan yang pada saat Al-Qur'an diturunkan, kedudukannya sangatlah rendah dihadapan kaum laki-laki. Islam datang untuk mengangkat derajat kaum perempuan setara dengan laki-laki serta kedudukan yang tidak pernah dimiliki oleh perempuan lain sebelumnya. Islam tidak hanya sekedar menempatkan perempuan dalam kerja sama dengan laki-laki pada setiap aspek tanggung jawab saja melainkan lebih dari itu semua Islam telah mengangkat derajat kaum perempuan dan menempatkan perempuan pada kedudukan yang sama dengan laki-laki. Islam mengharuskan adanya penghargaan kepada kaum perempuan apabila mereka benar. Islam telah menempatkan dan menjadikan pendapat kaum perempuan sebagai syariat umum yang abadi. Islam pun memandang kaum perempuan sebagai makhluk yang berakal dan berfikiran yang bernilai tinggi. Namun demikian hingga saat ini masih ada saja tanggapan dari berbagai orang yang menyatakan bahwa nilai-nilai kemanusiaan perempuan masih kurang dari kemanusiaan laki-laki, oleh karenanya dalam masalah harta pusaka perempuan hanya memperoleh hak waris setengah dari laki-laki. (Huzaemah Tahidon Yanggo, 2010:83).

Berkaitan dengan pembagian warisan pada perempuan yang hakikatnya bahwa perempuan mendapatkan setengah bagian dari laki-laki dalam Islam telah ditetapkan berdasarkan bahwa tanggung jawab laki-laki lebih besar dibandingkan dengan tanggung jawab perempuan. Laki-laki harus menanggung nafkah keluarga, laki-laki pun diwajibkan untuk membayar mahar kepada perempuan. Sedangkan perempuan bertugas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga. Karena itu wajar bila perempuan mendapatkan satu bagian saja. Kedudukan anak perempuan dalam warisan ada beberapa pendapat, ini dikarenakan para ulama berbeda pendapat mengenai penafsiran kata *al-walad* (M. Anshary, 2013: 63) yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 10. Secara hakiki mencakup anak langsung dan secara majasi mencakup keturunan melalui garis laki-laki mewarisi kalau anak sudah tidak ada, atau kalau anak tidak dapat menghabiskan harta. Karena alasan ini pulalah keturunan yang lebih rendah itu, betapapun beda derajatnya, dianggap sebagai suatu kelompok dan berbagi rata berdasarkan aturan dua berbanding satu antara laki-laki dan perempuan (Al Yasa Abu Bakar, 1998: 84). Hal ini menunjukkan bahwa beliau mengikuti pendapat dalam usul fikih Hanafiyah, bahwa arti hakiki tidak boleh digunakan secara bersamaan dengan arti majasi, harus di pilih satunya saja.

Penafsiran selanjutnya terhadap turun nya surah An-Nisa Ayat 11 dan 12 merupakan refleksi sejarah materialistis umat manusia di samping sebagai rekayasa sosial, terhadap sistem hukum yang berlaku di masyarakat Arab Pra Islam, di mana seorang perempuan tidak berhak menerima warisan. Penggunaan redaksi di awal surat An-nisa ayat 11, menegaskan bahwa wanita mempunyai hak dalam mendapatkan warisan tidak seperti pada zaman jahiliyah. Penggalan ayat tersebut menjelaskan tentang pewarisan anak-anak yang ditinggal si mayit jika terdiri dari anak pria dan anak wanita secara bersamaan, maka pembagiannya adalah 2:1 untuk anak pria, berapapun jumlah anak yang ditinggalkan. Pernyataan 2:1 itu maksudnya ialah 2 untuk anak pria dan 1 untuk anak wanita. Alasan penyebutan pria didahulukan dan penerimaan dua kali lipat dari bagian yang diterima wanita menunjukkan keutamaan pria atas wanita. Penjelasan mengenai anak perempuan dan anak laki-laki dalam pembagian warisan menurut Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah ialah setiap anak yang memiliki hubungan darah dengan orang tua baik itu laki-laki maupun perempuan anak-anak maupun dewasa memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari orang tua. Walau dalam ketentuan bagian nya tidak lah sama. Ketentuan dan hak anak dalam mendapatkan warisan sudah sangat jelas di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa. (Syaikh Kamil Muhammad, 1998: 510)

Hazairin memperinci surah An-Nisa ayat 12 kedalam delapan garis hukum kewarisan yakni:

- a. Istri mendapatkan seperdua dari harta peninggalan apabila ia tidak ada anak;
- b. Istri mendapatkan seperempat dari harta peninggalan apabila ia ada anak;
- c. Apabila istri sebagai janda dan tidak mempunyai anak maka bagiannya seperempat dari harta peninggalan;

- d. Apabila istri sebagai janda dan mempunyai anak maka bagiannya adalah seperdelapan;

Para ahli hukum modern berupaya melihat persoalan pembagian waris wanita ini berdasarkan keadilan gender. Di Indonesia yang paling menonjol adalah pendapat Munawir Sjadzali, beliau melontarkan gagasan perlunya reaktualisasi hukum waris, bahkan jika perlu hak-hak wanita dalam pembagian waris harus disamakan dengan hak pria yaitu 1:1. Alasan gagasan Munawir tersebut adalah secara sadar Islam hendak meningkatkan hak dan derajat wanita dengan cara wanita berhak mendapatkan warisan meskipun hanya setengah..Pendapat selanjutnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Zaitunah mengenai jumlah bagian waris ayat yang mengatakan bahwa laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari perempuan adalah sebagai transisi bukan mutlak adanya. Karena kondisi sosiologis masyarakat Arab yang masih berkembang sistem kabilah dimana setiap individu selalu mengidentifikasi diri serta memberikan loyalitas penuh kepada kelompok kabilahnya. Termasuk di dalamnya pola relasi keadilan gender yang tidak mendapatkan ruangan. Oleh sebab itu terdapat dua hal yang perlu untuk diperhatikan yakni: ayat waris memiliki hubungan dengan realitas sosial ketika ayat tersebut diturunkan, di mana perempuan pada masa itu tidak mendapatkan hak waris bahkan menjadi bagian dari harta yang diwariskan. Namun Islam memberi kebijakan bahwa perempuan harus mendapatkan bagian warisan. Adanya kebijakan kondisi tersebut karena melihat kondisi riil masyarakat saat itu, sudah merupakan sejarah besar kewarisan, bahkan dapat dikatakan sebagai revolusi yang sangat mengagumkan. Selanjutnya jumlah atau kuantitas pembagian warisan pada perempuan yang hanya mendapatkan setengah dari bagian laki-laki dapat dilihat dari aspek sosial-ekonomi (khususnya dalam kehidupan berkeluarga) pada masa itu, di mana beban nafkah keluarga sepenuhnya menjadi tanggung jawab laki-laki. Karena itu ayat tentang konsep kewarisan memberi perempuan 1:2 untuk laki-laki. Meskipun perempuan tersebut orang kaya atau berpenghasilan lebih dari suami, kekayaan dan jerih payah semuanya menjadi milik istri. Suami tidak boleh membebankan kewajiban nafkah keluarga kepada harta warisan atau penghasilan istri sendiri. (Zaitunah Subhan, 2008: 261)

Pendapat yang serupa pun sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Huzaemah yang menyatakan bahwa dalam hukum waris Islam kaum perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki. Kaum perempuan juga mempunyai hak mewarisi harta si mayit, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S, 4:7)

Ayat ini menyatakan laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam hak mewarisi. Laki-laki dan perempuan dapat mewarisi baik dari orang tuanya atau keluarga dekatnya, baik dari garis keturunan laki-laki atau garis keturunan perempuan. Ayat inipun salah satu ari kaidah hukum yang berfungsi merubah budaya masyarakat Arab yang pada waktu itu tidak memberikan hak bagi kaum wanita untuk mendapatkan warisan. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Inilah reformasi gender yang dibawa Islam. Ketiadaan hak mewarisi pada kaum perempuan sebelum Islam dirombak oleh tatanan baru yang tidak saja memberikan hak mewarisi tetapi juga memberikan bagian terhadap perempuan sesuai dengan porsinya. Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para tokoh, di kalangan umat Islam sendiri terjadi tarik-menarik yang cukup kuat dalam menyikapi konsep mengenai warisan yang ditawarkan dalam Islam. Sebagian berpendapat bahwa konsep waris sudah tidak dapat diganggu gugat. Ini dikarenakan aturan mengenai warisan telah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat warisan sifatnya qat'i dan harus dilaksanakan oleh semua umat Islam. Namun sebagian lagi berpendapat bahwa konsep warisan dinilai tidak adil, karena lebih menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak yang lain menerima kerugian sebab mendapatkan warisan yang lebih sedikit.

Hukum kewarisan Islam dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Di samping itu, hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam tersebut. Perubahan hukum waris Islam telah terjadi secara nyata dalam sejarah pemikiran hukum Islam. (Ahmad Rofiq, 2001: 116). Sejarah juga menunjukkan bahwa sepanjang sejarah hukum Islam pemikiran hukum waris Islam tidaklah berhenti, sekalipun ada yang beranggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup namun sesungguhnya pemikiran hukum Islam tetap dilakukan setidaknya oleh dua golongan penegak syari'at Islam yakni qath'i (hakim) dan mufti. Hakim melakukan pemikiran hukum Islam dengan jalan melaksanakan hukum melalui putusan pengadilan, sedangkan mufti melalui fatwa-fatwa hukum. (M.Atho Mudzhar, 1993: 2). Dari hal tersebut nampak bahwa Islam tidak membedakan mengenai kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Semuanya di mata Islam adalah sama. Berbeda dengan masyarakat Arab pra Islam. Masyarakat Arab pra Islam menganut system masyarakat berdasarkan kekeluargaan unilateral patrilineal murni. Masyarakat tersebut terdiri dari suku-suku yang

anggotanya terdiri dari orang yang menarik garis keturunannya ke atas hanya melalui penghubung lelaki saja sampai kepada seorang lelaki sebagai leluhur mereka dan mereka disebut asabah.

Umumnya, riwayat menyebutkan bahwa kalangan jahiliyah pra Islam, kapan dan dimanapun tidak hanya diwilayah jazirah arab sebagaimana yang disebut oleh para penentang hukum Islam, khususnya pada hukum kewarisan, yang sama sekali tidak memberikan warisan kepada kaum perempuan dan anak-anak. Kaum jahiliyah pra Islam hanya memberikan kewarisan kepada keturunan laki-laki yang sudah dewasa. Mereka memiliki argumen bahwa hukum yang menyatakan bahwa siapapun tidak berhak memperoleh harta warisan selain yang mampu memanah atau berperang melawan musuh, dan memperoleh harta rampasan perang. Dalam hukum jahilyah pra Islam menyebutkan bahwa terdapat tiga penyebab utama untuk salin mewarisi yakni:

1. Karena nasab yang diartikan anak laki-laki yang telah dewasa yang sudah teruji bahwa ia mampu memegang senjata untuk berperang melawan musuh, bukan anak laki-laki yang masih kecil dan ini hanya untuk anak laki-laki saja tidak untuk anak perempuan, sekalipun anak perempuan telah dewasa.
2. Anak angkat, yakni pengangkatan anak laki-laki oleh seseorang untuk diakui sebagai anak sendiri layaknya seorang anak kandung yang juga mendapatkan hak waris.
3. Perjanjian atau sumpah setia yakni seorang berjanji seraya bersumpah dengan mengatakan bahwa “darahku adalah juga darahmu dan kehancuran ku adalah juga kehancuran mu dan karena nya juga maka kamu berhak mewarisi aku dan pun berhak untuk mewarisi kamu. Jika setelah bersumpah tersebut salah satunya meninggal maka secara otomatis orang yang masih hidup tersebut menjadi ahli warisnya. (Amin Suma 2012: 78)
4. Hukum kewarisan Islam menempatkan seorang menjadi ahli waris didasarkan pada adanya perkawinan, hubungan darah dan memerdekakan hamba. Adanya perkawinan menimbulkan hak waris antara suami dan istri, sedangkan adanya hubungan darah akan menyebabkan hak mendapatkan warisan bagi orang tua dan anak-anak. Hal yang membedakan hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan lainnya, terletak pada bagian anak perempuan yang mendapatkan setengah dari bagian laki-laki. (Mukhtar Zamzami 2013: 168)
5. Dari berbagai pendapat tersebut yang berkaitan dengan warisan perempuan dalam Islam maka dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam secara teoritik tampak sangat jelas, lengkap dan adil. Termasuk dalam perimbangan pembagiannya yang menggunakan pendekatan 2:1 untuk ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Oleh karena nya hukum kewarisan Islam sama sekali tidak bias gender apalagi diskriminatif. Kunci untuk memahami dan menerimanya harus menempatkan posisi kewarisan sebagai sub sistem dari sistem hukum keluarga secara keseluruhan bahkan harus difahami sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem hukum Islam yang bersifat utuh dan menyeluruh. Atas dasar

ini maka, hukum kewarisan Islam tetap proposional, prosedural mulai dari segi pemerataan dan keadilan bahkan sampai persoalan sosiologi dan psikologi hukum sekalipun.

2. Warisan Perempuan dalam Hukum Perdata Barat (BW)

Ahli waris dalam hukum perdata barat memang tidak dibedakan menurut jenis kelamin layak nya dalam beberapa hukum waris adat. Seorang menjadi ahli waris dalam hukum perdata barat disebabkan karena memiliki hubungan pertalian darah baik secara sah maupun tidak, ketentuan mengenai ini sebagaimana di atur dalam pasal 852 ayat (1) KUHPer yang berbunyi : " *Anak-anak atau sekalian keturunan mereka berhak terhadap harta warisan orang tua.* Dalam hukum kewarisan, perempuan memang disebutkan menjadi bagian dari kelompok penerima warisan atau ahli waris. Dalam hukum Indonesia maupun hukum adat, jika tidak ada anak laki-laki, anak perempuan tunggal akan menerima $\frac{1}{2}$ dari warisan, dan jika perempuan lebih dari satu orang maka akan mendapatkan $\frac{2}{3}$ dari harta warisan, untuk kemudian akan dibagi antara anak-anak perempuan tersebut. Akan tetapi jika pewaris mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, bagian yang di terima oleh anak perempuan adalah setengah dari bagian yang diterima oleh saudara laki-lakinya. Antara Hukum perdata barat dan Islam memang berbeda dalam memberikan pandangan dalam memperlakukan perempuan yang memiliki pandangan sendiri terhadap kesetaraan. Kewajiban bagi laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam itu sama yakni penghambaan kepada Allah Ta'ala, namun terdapat kewajiban lain yang dikhususkan untuk keduanya. Keyakinan pokok ini merupakan kewajiban manusia bagi dirinya sendiri untuk keselamatan dirinya. Setiap manusia harus dibahagiakan dan diselamatkan secara universal. Hak manusia seutuhnya harus diberikan oleh dirinya sendiri agar selamat dan bahagia pada masa kini dan masa mendatang. (Alex Irawan, 1999: 13) Sedangkan bagi masyarakat Eropa menyatakan bahwa sumber kewajiban yang dibebankan kepada perempuan itu sebagian dari pemerintah yang berorientasi materialistik. Dan dengan berkembangnya materialistik ini maka kaum perempuan harus dipaksa untuk menguatkan diri dalam mencari nafkah sehingga kefemininan kaum perempuan hancur karena kebebasan dari pendidikan serta tanggung jawab sebagai perempuan.

Menurut hukum perdata barat, tata cara pembagian warisan dikategorikan menjadi dua prosedur, yaitu: perwarisan berdasarkan undang-undang (*ab intestato*), dan pewarisan berdasarkan wasiat (*testament*). Pewarisan menurut undang-undang adalah pembagian waris kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan si pewaris sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Pewarisan berdasarkan undang-undang biasanya disebut dengan istilah warisan karena kematian, atau *ab intestato*. Sedangkan ahli warisnya disebut *ab intestaat*. Pewarisan berdasarkan undang-undang ini terdiri dari dua kategori: pertama, perwarisan berdasarkan kedudukan sendiri, yakni ahli waris yang mewarisi harta warisan secara langsung dari pewaris kepala demi kepala (sama rata); kedua, pewarisan berdasarkan

penggantian, yakni ahli waris yang mewarisi harta warisan karena menggantikan kedudukan ahli waris yang sebenarnya berhak mewarisi lantaran ahli waris tersebut meninggal dunia lebih dahulu. Hukum kewarisan perdata Barat mengategorikan ahli warisan menjadi 4 (empat) golongan. Golongan pertama yang terdiri dari suami-istri dan anak serta keturunan nya, golongan kedua terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunan nya, golongan ketiga terdiri dari kakek dan nenek dan seterusnya garis ke atas, golongan ke empat yang terdiri dari keluarga dalam garis menyimpang yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan ketiga beserta keturunan nya. (Salim H.S., 2002: 140)

Undang-Undang ini tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. Sedangkan ahli waris menurut surat wasiat atau testamen, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris seperti ini tergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Suatu surat wasiat seringkali berisi penunjukkan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Sama halnya dengan ahli waris menurut undang-undang, ahli waris berdasarkan wasiat ini pun memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewaris.. Terdapat beberapa persolan dari kedua macam ahli waris di atas, yakni manakah yang harus di dahulukan apakah ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat. Namun demikian berdasarkan literatur-literatur yang terdapat di dalam BW dapat disimpulkan bahwa yang harus diutamakan ialah ahli waris menurut Undang-Undang. Hal ini terbukti dari beberapa peraturan yang membatasi seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak semau-maunya. (Subekti, 2009: 240)

Seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 BW)
- b. Ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 BW, yaitu: “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai ahli waris, namun apabila ia meninggal setelah dilahirkan, maka ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagaimana ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris;
- c. Seorang ahli waris harus cakap serta berhak menerima warisan, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap cakap untuk menjadi ahli waris.

Setelah terpenuhi syarat-syarat tersebut maka para ahli waris diberi kelonggaran oleh undang-undang untuk menentukan sikap terhadap harta warisan. Ahli waris diberi hak untuk berfikir selama empat bulan setelah itu ia harus menyatakan sikap apakah akan menerima atau menolak warisan atau bahkan menerima warisan. Selama

ahli waris menggunakan haknya untuk berfikir agar menentukan sikap tersebut maka ia tidak dapat dipaksa untuk menerima kewajiban sebagai ahli waris sampai jangka waktu berakhir selama empat bulan (Pasal 1024 BW). Setelah jangka waktu yang ditetapkan undang-undang berakhir, maka seorang ahli waris dapat memilih kemungkinan yaitu, apakah akan menerima warisan secara penuh, atau menerima warisan tapi dengan syarat tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagian dalam pewarisan, atau bahkan akan menolak warisan tersebut. Kemungkinan-kemungkinan tersebut tentu memiliki konsekuensi tersendiri.

Dalam pewarisan keluarga pewaris disusun dalam kelompok-kelompok yang disebut dengan golongan ahli waris. Golongan ini diukur menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan pewaris, golongan yang terdekat menutup golongan yang lebih jauh. Ahli waris golongan yang pertama meliputi keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah si pewaris. Anak tidak dapat mewarisi bersama dengan keturunannya. Anak akan menutup ahli waris lain yang merupakan keturunannya, kecuali jika terjadi pergantian, yang dimaksud anak disini ialah anak yang sah atau anak yang disahkan (Pasal 277 KUH Perdata). Anak yang mewarisi dalam derajat I mendapat bagian yang sama besar atau mewarisi kepala demi kepala. Jika keturunan anak menggantikan anak, maka berdasarkan kedudukannya sebagai pengganti. Menurut Pasal 852 KUHPerdata, asas persamaan anak-anak atau sekalian keturunan mereka mewarisi kepada pewaris meskipun mereka lahir dari perkawinan yang lain. Perkawinan lain yang dimaksud adalah karena pewaris menikah lebih dari satu kali yang disebabkan karena kematian atau perceraian. Pasal 852a KUHPerdata menegaskan bahwa suami atau istri mendapatkan bagian yang sama dengan bagian anak. Ketentuan yang mempersamakan janda atau duda dengan anak ini hanya berlaku dalam pewarisan menurut Undang-Undang. Bagian janda atau duda tidak selalu sama dengan anak, karena janda atau duda tidak berhak atas bagian mutlak. Hak warisan suami atau istri pada perkawinan tidak boleh lebih besar dari bagian terkecil yang akan diterima salah seorang anak dari perkawinan. Dengan demikian, dalam hal bagaimanapun, bagian suami atau istri tidak boleh lebih besar dari $\frac{1}{4}$ harta warisan dari si pewaris. Dalam hal ini, apabila seorang suami meninggal dunia sementara istrinya mengandung, maka menurut Pasal 2 KUHPerdata, bayi dalam kandungannya dianggap ada. Hukum kewarisan perdata barat menempatkan kedudukan dan hak perempuan dalam posisi yang setara dengan hak laki-laki. Baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan warisan yang seimbang dengan kedudukannya dalam golongan ahli waris. Namun demikian, penempatan ibu kandung dalam sistem hukum kewarisan perdata barat cukup menimbulkan persoalan dalam kontek agama dan budaya di Indonesia.

3. Warisan Perempuan dalam Hukum Adat di Indonesia

Pewarisan merupakan salah satu cara peralihan hak milik dari seorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang memiliki ikatan keluarga dikarenakan hubungan darah atau hubungan perkawinan dan hubungan lainnya. Secara

antropologis masyarakat yang belum mengenal hak milik perseorangan tidak dikenal hukum kewarisan dikarenakan tiap orang tidak memiliki hak terhadap kebendaan melainkan hak untuk menikmati manfaat terhadap benda tersebut. Oleh sebab itu setiap benda yang dikuasai oleh sekelompok golongan tertentu merupakan hak milik yang dikuasai oleh kepala suku demi kepentingan anggota masyarakatnya. Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat mulai mengenal sistem klan (marga), maka hukum kewarisan pun mulai melembaga sesuai dengan bentuk masyarakat yang ada. (M. Bushar, 2002:30)

Hukum kewarisan adat merepresentasikan suatu corak hukum yang khas dan unik, yang mencerminkan cara berfikir dan spirit tradisional Indonesia yang didasarkan atas budaya kolektif dan komunal. Pewarisan merupakan salah satu cara peralihan hak milik dari seorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang memiliki ikatan keluarga karena hubungan darah atau hubungan perkawinan. Sistem kewarisan yang terjadi tentu tidak akan terlepas dari sistem kekerabatan yang ada. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa terdapat sistem kekerabatan yang ada di Indonesia yakni patrilineal, matrilineal bilateral atau parental. Ketiga sistem kekerabatan tersebut tentu memiliki pandangan khusus terhadap sistem kewarisan yang ada di Indonesia khusus nya terhadap kedudukan dan hak perempuan sebagai ahli waris. Pada masyarakat patrilineal kedudukan perempuan sebagai ahli waris sangatlah lemah, bahkan ada beberapa daerah yang tidak membagi warisan kepada anak perempuan. Berbeda dengan sistem matrilineal yang merupakan sistem menghitung hubungan kekerabatan melalui orang-orang perempuan saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibunya masuk dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ayahnya jatuh di luar batas itu. Di Indonesia, suatu contoh dari masyarakat matrilineal adalah masyarakat Minangkabau. Hazairin menyatakan bahwa orang Minangkabau memiliki cara yang berbeda dalam menarik garis keturunan yang menentukan keluarga bagi mereka, yaitu setiap orang laki-laki dan perempuan menarik garis keturunannya ke atas hanya melalui penghubung-penghubung yang perempuan saja sebagai saluran darah, yaitu setiap itu menarik garis keturunan kepada ibunya dan diri ibunya, kepada ibu dari ibunya itu, yaitu neneknya dan dari neneknya itu kepada ibunya dan seterusnya.

Masyarakat yang menganut sistem kekerabatan bilateral atau parental sebagaimana yang terjadi pada masyarakat di Jawa, Madura, Sumatera Selatan dan daerah lain nya, pada prinsipnya menempatkan posisi perempuan dan laki-laki itu sama-sama mempunyai hak dalam mendapatkan warisan. Namun demikian, dalam hal mengambil keputusan di dalam keluarga dan masyarakat tetap berada di tangan laki-laki, ideologi patriarki tetap tampak pada masyarakat yang parental. Oleh karena itu pada masyarakat yang parental tetap terdapat bias gender. Dalam sistem kekerabatan anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam mendapatkan warisan. Kedudukan perempuan dalam hukum adat di Indonesia

lebih bervariasi dibandingkan dengan apa yang dikategorikan oleh kaum strukturalis. Hal ini dikarenakan keberagaman dan perkembangan yang tidak teridentifikasi. Dalam rangka mencari suatu legitimasi orang dapat saja mengatakan bahwa substansi dari sebuah peraturan itu adalah hukum adat, meskipun di dalamnya sangat sarat dengan kekinian. Itulah sebabnya hukum adat dapat mengalami perubahan yang luar biasa. Perubahan tersebut dapat terjadi sebagai dampak dari adanya dimensi terhadap hak-hak asasi perempuan yang secara global oleh produk hukum nasional. Oleh sebab itu terjadinya revitalisasi hukum adat ke arah hukum yang bersepektif keadilan gender maka harus dibangun suatu sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*) yang didukung oleh semua institusi penegakan hukum. Baik pemerintah maupun segenap lapisan masyarakat hendaklah bersih dari praktek-praktek korupsi agar perempuan memiliki akses atau peluang terhadap layanan pemerintahan. Hukum waris di Indonesia merupakan produk kombinasi yang sangat kompleks untuk menuju ke arah unifikasi hukum yang lebih baik.

Sekilas terlihat bahwa terjadi pertentangan antara hukum Islam dan hukum adat. Namun jika dikaji lebih mendalam, ternyata hukum adat atau lebih dikenal dengan istilah *'urf* atau *'adah* merupakan salah satu sumber hukum Islam. Salah satu contoh penggunaan adat menjadi sumber hukum Islam adalah dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang harta bersama dalam perkawinan. Tidak dijumpai nasnya baik dalam Al-Qur'an maupun Sunah. Juga tidak dijumpai pengkajian dalam segala ajaran fikih. Padahal lembaga harta bersama dalam perkawinan merupakan hukum adat yang hidup dalam kesadaran masyarakat. Lembaga itu menegakkan asas keseimbangan persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Metodologi atau sumber hukum yang digunakan dalam hal ini adalah *'urf* atau adat. (Cik Hasan Basri, 1999:47). Dengan demikian, logikanya tidak mungkin terjadi pertentangan di antara hukum Islam dengan hukum adat karena hukum adat merupakan salah satu sumber atau bagian dalam hukum Islam. Namun pada kenyataannya terjadi hubungan yang bertentangan ketika keduanya bersentuhan dalam kehidupan masyarakat.

Berbicara mengenai Islam dan adat tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan sejarah bangsa Indonesia. Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim terbanyak di dunia, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan adat budaya. Hal inilah yang kemudian menjadi sumber perdebatan yang cukup panjang. Pada awalnya agama Islam masuk ke nusantara dan diterima dengan sangat baik oleh masyarakat dan kerajaan yang sebelumnya memeluk agama Hindu-Budha. Sistem pemerintahan pun berubah menjadi kesultanan dan menerapkan syariat Islam. Pada masa ini hubungan antara Islam dengan adat pun berjalan cukup baik dan selaras. Namun semenjak kedatangan Belanda keadaan ini mulai berubah. Pada masa penjajahan koloni, tidak hanya peperangan fisik yang terjadi, namun juga upaya adu domba sesama pribumi antara pembela Islam dengan kaum adat. Upaya tersebut bermula dari penelitian yang dilakukan oleh para sarjana Belanda terhadap sistem hukum yang

berlaku di nusantara sehingga didapat kesimpulan bahwa cara untuk menaklukkan perlawanan pribumi adalah dengan politik *divide et impera* (politik adu bomba). Sebagai langkah awal maka dimunculkanlah teori yang menyatakan bahwa hukum Islam bertentangan dengan hukum adat yang ada. Pertentangan teori yang didapat dari penelitian ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kepentingan dan keuntungan penjajahan Belanda semata. Namun pada akhirnya, cara ini gagal dan berhasil dipatahkan dengan semangat persatuan baik perjuangan fisik maupun ranah keilmuan. Setelah penjajahan berakhir, sejak masa kemerdekaan mulai dilakukan upaya kompromisasi antara Islam dengan adat oleh para ahli sarjana kedua bidang sampai pada era reformasi sekarang ini.

4. Warisan Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Penerapan hukum Islam termasuk hukum kewarisan dapat saja terjadi tidak sesuai dengan textualnya, apalagi yang berhubungan dengan perkembangan textual ayat-ayat Al-Qur'an yang umumnya mengatur mengenai hal-hal yang pokok saja. (Eman Suparman, 2007:11). Dalam konteks pengembangan hukum kewarisan Islam tentu di setiap negara berbeda-beda yang dipengaruhi oleh corak dan budaya dalam kehidupan masyarakat suatu negara. Seperti penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia yang menganut sistem budaya adat istiadat parental atau bilateral yang memberikan hak kepada setiap kerabat dalam jarak tertentu baik laki-laki maupun perempuan.

Secara politik, kaum perempuan dianggap sekunder dan tidak punya otonomi, karena suami sebagai kepala keluarga yang menentukan urusan-urusan yang bersifat publik. Seorang yang telah menikah serta merta dianggap sebagai milik suaminya, atau jika belum menikah milik ayah atau saudara laki-lakinya. Oleh karena itu kekerasan yang terjadi terhadap istri atau anak-anak perempuan di rumah seperti misalnya pemukulan, penyiksaan fisik/psikis, penelantaran dan sebagainya tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM. Bahkan kejahatan tersebut juga tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum. Karena dalam masyarakat patriarki ayah adalah penentu segalanya maka ayah pulalah yang menentukan status hukum anak-anaknya. Dalam hukum hal ini dikenal dengan "one person doctrine". Hal ini pun telah dianut oleh sistem hukum di Indonesia, sebagaimana yang tercermin dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 yang menyatakan bahwa kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya tanpa memberi kesempatan bagi si ibu untuk menentukan kewarganegaraan anak yang dilahirkannya.

Jika kita lihat dalam sejarah, tampak bahwa upaya untuk memperbaiki konsep hak asasi perempuan telah berlangsung cukup lama. Yang terakhir dilakukan adalah pada saat diselenggarakannya Konferensi HAM sedunia di Wina pada bulan Juli 1993. Pada konferensi tersebut berbagai organisasi internasional, terutama organisasi non pemerintah, khususnya organisasi perempuan dan pembela hak-hak perempuan

berupaya untuk mengoreksi konsep-konsep HAM yang ada, dengan memasukkan persepektif perempuan ke dalam konsep-konsep tersebut. Konferensi Wina tersebut merupakan salah satu sebuah momentum dari berbagai momentum internasional yang telah meramaikan perdebatan tentang hak-hak asasi perempuan. Dalam konferensi ini terumuskan dengan sangat tajam suatu hak yang boleh dikatakan baru dalam peraturan hak asasi manusia yakni hak kesehatan reproduksi. Sebagaimana di dalam masyarakat Islam di Timur Tengah maka pada pertengahan abad ke-20, di dalam masyarakat Islam Indonesia juga terjadi perubahan, termasuk perubahan kedudukan perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan hukum. Saat itu terjadilah gelombang tuntutan pembaharuan kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan Islam yang berasal dari ajaran mazhab Syafi'i dan tidak sejalan dengan perubahan kedudukan perempuan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memperbaharui hukum perkawinan tersebut dengan menggunakan metode-metode pembaharuan hukum perkawinan oleh negara-negara Islam. Sementara itu hukum kewarisan Islam menurut madhhab Syafi'i yang bersifat unilateral patrilineal, tidak berlaku secara efektif, karena bertentangan dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Islam Indonesia sebagian masyarakatnya tidak hanya berdasarkan kekeluargaan patrilineal saja melainkan juga matrilineal dan bilateral. Untuk mengefektifkan berlakunya hukum kewarisan Islam, yang dicita-citakan menjadi kewenangan Pengadilan Agama, perlu pembaharuan hukum kewarisan Islam Indonesia, kewarisan dalam Islam tersebut menjadi ganjalan bagi usaha untuk memasukkan penyelesaian sengketa kewarisan antara orang-orang Islam, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. (Abdul Gani Abdullah, 2004:62)

Para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia sepakat bahwa semua kerabat pewaris baik melalui garis laki-laki maupun garis perempuan merupakan ahli waris pewarisnya, sesuai dengan ketentuan surah An-Nisa' ayat 7. Maka cucu dari anak perempuan atau anak laki-laki yang ibunya atau ayahnya meninggal dahulu dari pada neneknya mendapat bagian warisan dari neneknya, meskipun saudara ibunya atau ayahnya masih hidup. Hanya mereka berbeda pendapat dasar pemberian bagian tersebut. Ada tiga aliran yakni: Golongan penduduk yang beragama Islam perkara kewarisan mereka ditangani oleh Pengadilan Agama dengan berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebelum berlakunya KHI memang cukup banyak permasalahan berkaitan dengan pembagian waris bagi perempuan, seperti masalah cucu dari anak perempuan yang dianggap bukan sebagai ahli waris, cucu dari anak laki-laki yang termahjub oleh anak laki-laki lain yang masih hidup, dan masalah anak angkat. Kesemuanya itu telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pembagian waris bagi perempuan merupakan suatu persoalan karena anak perempuan dan janda bukan sebagai ahli waris. Pengadilan dalam memutuskan perkara warisan pun berpegang kepada ketentuan adat patrilineal tersebut. Kedudukan anak pria dan anak wanita sebagai waris dari orang tuanya mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan hak warisan, namun demikian bukan berarti bahwa akan mendapatkan bagian yang sama. Secara umum dapat dikatakan, bahwa ketentuan mengenai hukum kewarisan yang

diatur dalam KHI berpedoman pada garis-garis hukum faraid. Asas qat'i yang diterapkan dalam KHI berpedoman pada rumusan yang terdapat dalam nash Al-Qur'an. Namun demikian antara faraid (hukum waris Islam) dengan hukum waris yang terdapat dalam KHI tidak terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Keduanya terdapat aturan mengenai pembagian warisan pada anak perempuan, yakni perempuan mendapatkan setengah bagian dari laki-laki.

Simpulan

Pembahasan tentang kedudukan perempuan dalam hukum kewarisan Islam merupakan permasalahan yang sangat urgent untuk dibahas hal ini terkait dengan kedudukan perempuan dalam hukum kewarisan Islam yang ada di Indonesia, di mana sebagian masyarakat muslim Indonesia masih banyak menerapkan hukum adat di bandingkan hukum Islam itu sendiri maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung arti bahwa dalam hukum keluarga negara telah memilih sistem kekerabatan bilateral. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perhatian pemerintah terhadap peran dan kedudukan perempuan sebagai ahli waris mulai tampak dan terlihat dari berbagai putusan-putusan perkara baik di Peradilan Agama, maupun di Peradilan Umum. Dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai unifikasi di bidang hukum perkawinan, yang mengatur mengenai asas-asas hukum keluarga, dan harta benda perkawinan yang bercorak parental maupun individual dengan memberikan kedudukan yang sederajat antara suami dan istri yang erat kaitannya dengan hukum waris yang telah dikembangkan oleh yurisprudensi. Dalam undang-undang tersebut diatur juga mengenai hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan serta hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa asas yang dianut dalam undang-undang tersebut ialah kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan." Porsi warisan bagi ahli waris perempuan dalam hukum kewarisan Islam adalah separuh atau setengah dari porsi warisan bagi ahli waris laki-laki. Janda menerima separuh dari bagian duda, anak perempuan mendapat separuh atau setengah dari bagian laki-laki, saudara perempuan mendapat separuh atau setengah dari bagian saudara laki-laki.

Referensi

- Abdullah, Abdul Gani. (2004). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abu Bakar, Al-Yasa'. (2012). *Rekonstruksi Fiqh Kewarisan Resposisi Hak-Hak Perempuan*. Banda Aceh: LKAS Institute for Religious and Social Studies.
- Abu Bakar, Al-Yasa'. (1998). *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Persbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*. Jakarta: INIS.
- Ali, Zainuddin. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2012). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Anshary, M. (2013). *Hukum Kewarisan Islam Indonesia Dinamika Pemikiran Dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern*. Bandung: Mandar Maju.
- Azizy, A. Qodri. (2002). *Eklektisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media.
- Basri, Cik Hasan. (1999). *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Bushar, Muhammad. (2002). *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Dahlan, Abdul Aziz et al (ed). (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djakfar, Idris. (1995). *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Fatima, (2013). *Wanita dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Studi atas kedudukan wanita sebagai Ibu, Istri, dan Anak*. Magelang: PKBM Ngudi Ilmu.
- Gultom, Elfrida R. (2010). *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Jakarta: Literata.
- H.S, Salim. (2002). *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irawan, Alex. (1999). *Perisai Perempuan Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan Perempuan*. Yogyakarta: Yayasan Galang.
- Mahyuddin, Suardi (2009). *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Jakarta: Candi Cipta Paramuda.
- Mudzhar, M. Atho, (1993). *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS.
- Permana, Sugiri. (2014). *Dasar Penetapan Kewarisan Pengadilan Agama*. Jakarta: Pustikom.
- Sarmadi, A. Sukris. (1996) *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009.
- Usman, Rahmadi. (2009). *Hukum Kewarisan Islam*. Bandung: Mandar Maju. 2009.
- Usman, Suparman. (1990). *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Serang: Darul Ulum Press.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, (2002). *Fiqh Mawarith: Hukum Waris Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Yango, Huzaemah Tahido. (2010). *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zamzami, Mukhtar. (2013). *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Beckmann, Franz Von Benda-Beckmann and Keebet Von Benda. "Myths and stereotypes about adat law: A reassessment of Van Vollenhoven in the light of current struggles over adat law in Indonesia", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* Vol. 167, No. 2/3 (2011), 167-195, <http://www.jstor.org/stable/41288760>.
- Grant, Evadné. "Human Rights, Cultural Diversity and Customary Law in South Africa" *Journal of African Law*, Vol. 50, No. 1 (2006), <http://www.jstor.org/stable/27607953>.
- Hadler, Jeffrey. "A Historiography of Violence and the Secular State in Indonesia: Tuanku Imam Bondjol and the Uses of History", *The Journal of Asian Studies*, Vol. 67, No. 3 (2008), 971-1010, <http://www.jstor.org/stable/20203431>
- Hussin, Iza. "The Pursuit of the Perak Regalia: Islam, Law, and the Politics of Authority in the Colonial State", *Law & Social Inquiry*, Vol. 32, No. 3 (2007), 759-788, <http://www.jstor.org/stable/20108724>
- Murphy, Rachel. Ran Tao, and Xi Lu, "Son Preference in Rural China: Patrilineal Families and Socioeconomic Change" *Population and Development Review*, 37 No. 4 (2011). <http://www.jstor.org/stable/41762376>
- Nurlaelawati, Euis. (2012). *Menuju Keadilan Dalam Aturan Kewarisan Islam di Indonesia: Kedudukan Anak Perempuan VS Saudara Kandung*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).